

BAB IV

Perlindungan Hukum Merek terhadap pelanggaran Hak Pemegang Merek Terkenal

A.1 Gambaran umum Sengketa Merek Terkenal

Sejak berlakunya Undang-undang merek nomor 19 tahun 1992 jo Undang-undang merek nomor 14 tahun 1997 yang telah diganti Undang-undang merek nomor 15 tahun 2001 menggantikan Undang-undang lama nomor 21 tahun 1961. Indonesia mulai mengenal adanya merek dagang dan merek jasa yang diatur pula pendaftaran dan perlindungan hukumnya. Pemilik merek dagang dan merek jasa terdaftar mendapat perlindungan hukum dengan didaftarkannya merek yang bersangkutan dan dikeluarkannya sertifikat merek oleh dipertepat Jenderal HAKI sebagai bukti kepemilikan atas merek tersebut. didaftarkannya merek-merek yang sepatutnya tidak didaftarkan, misalnya karena merek itu sama atau serupa dengan merek lain yang telah didaftarkannya merek merek itu bukan didasarkan adanya saling persetujuan diantara para pemilik merek terdaftar tersebut

Salah satu penyebab terjadinya sengketa merek di Indonesia adalah didaftarkan lebih dahulu oleh pihak lain dan pendaftaran merek yang sama ,padahal eksistensil saling berdampingan terdaftar merek-merek itu bukan didasarkan adanya saling persetujuan di antara para pemilik merek terdaftar

Salah satu kasus yang akan di analisis adalah kasus pelanggaran merek Gucci antara AT. Soetdjo dengan Guccie Gucci SPA

Guccie Gucci SPA adalah pemegang atau pemilik atas merek Gucci yang mana kepemilikan atas merek tersebut sudah dikenal dan diketahui sejak lama. Merek Gucci telah didaftarkan oleh AT. Soetedjo Hadinya sebagai merek Cat dan bahan kimia. Pada kantor merek yang diumumkan pada tanggal 27 Juli 1988 dengan nomor 232.797. Guccio Gucci SPA yang merasa sebagai pemilik dan pemegang merek Gucci yang sah dan tidak merasa memberikan lisensi kepada siapapun untuk menggunakan mereknya termasuk kepada AT. Soetedjo Hadinya. Karena mereknya telah digunakan oleh pihak lain tanpa seizinnya maka ia mengajukan gugatan pada tanggal 27 Juli 1988 kepada Direktorat merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan meminta supaya pengadilan membatalkan pendaftaran merek tersebut.

Dasar gugatan adalah penggugat keberatan atas pendaftaran merek oleh tergugat (AT. Soetedja Hadinya) karena pemakaian merek yang mengandung nama perniagaan orang lain dapat digolongkan sebagai bertentangan dengan makna Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang merek. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 377/PDT.GD/1991. PK JKT.PST. Menolak gugatan dan menyatakan menerima tergugat 1 (AT. Soetedja Hadinya) dan tergugat (Direktoral Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia, yang mengendalikan gugatan yang diajukan telah melewati tenggang waktu permohonan pembatalan selama 9 bulan.

Ditingkat kasasi, penggugat mengajukan dasar gugatan bahwa sebagaimana dapat disimak dari beberapa putusan MARI dihubungkan dengan ketentuan pasal 6 bis ayat (3) konvensi paris, penggugat merek terkenal milik

orang lain adalah tidak mengenal tenggang waktu tersebut. Selain itu, sebelumnya penggugat asalnya telah mendaftarkan mereknya sejak tanggal 5 Desember 1980.

Mahkamah Agung dalam putusannya akhirnya membatalkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat dan menerima kasasi yang diajukan oleh penggugat asal.

A.2 Upaya Hukum untuk Melindungi Pemegang Hak atas Merek Terkenal

Dalam kasus pelanggaran merek jasa tersebut Guccio Gucci SPA melakukan upaya hukum guna melindungi hak atas mereknya. Adapun upaya perlindungan hukum untuk melindungi hak atas mereknya adalah dengan cara mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia saat ini menurut Undang-undang No.15 tahun 2001 menggunakan sistem konstitutif yang artinya hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran.

Pendaftaran merek berarti bahwa seseorang pemilik merek mempunyai hak yang khusus atau exclusive right untuk memakai merek itu, sehingga ini merupakan suatu hak monopoli atas merek tersebut. Namun ia juga dapat dilakukan dengan cara lisensi yang didahului dengan perjanjian lisensi.

Menurut O.K. Saidin dalam bukunya yang berjudul aspek hukum hak kekayaan intelektual menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada orang lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak)

untuk menggunakan merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan jasa yang didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu.

Adapun mengenai lisensi ini dapat kita ketahui dalam bunyi pasal 43 Undang-undang no.15 tahun 2001 tentang merek yang menyatakan bahwa :

- Ayat (1) : Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruhnya jenis barang atau jasa.
- Ayat (2) : Perjanjian lisensi berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, masuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan
- Ayat (3) : Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.
- Ayat (4) : perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek

Dalam perjanjian pemberian lisensi kepada pihak lain harus dibuat dalam notaris. Tujuan dibuat dalam akta notaris adalah untuk menjamin perlindungan yang kuat, karena akta notaris dianggap sebagai akta otentik, sehingga pada pihak yang membuat perjanjian lisensi ini tidak dapat menganggap apa yang telah diatur membuat perjanjian lisensi dan pemberian lisensi yang diberikan kepada penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut apakah untuk sebagian atau untuk jenis barang dan jasa, juga hal-hal lain yang berkenaan dengan pemberian lisensi harus mengatur tentang wilayah lisensi yang diberikan apakah hanya meliputi wilayah sebagian atau seluruh daerah tertentu di Indonesia, hal ini penting diketahui karena apabila dalam

lisensi perjanjian tersebut tidak disebutkan secara jelas maka konsekwensinya si penerima lisensi dapat memasarkan barang produksinya ke mana-mana tanpa perlu menerima persetujuan dari di pemberi lisensi. Biasanya dalam praktek pihak pemberi lisensi telah memberikan “exclusive territory clause” dalam perjanjian yaitu produksi pemasaran di wilayah tertentu saja.

Dengan demikian penerima lisensi dapat memberikan sub lisensi kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 45 Undang-undang no.15 tahun 2001 tentang merek yang menyatakan bahwa dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerimaan lisensi bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga. Jangka waktu pemberian lisensi harus ditentukan berapa lama, ijin lisensi ini tidak boleh melebihi jangka waktu merek terdaftar mengacu pada pasal 28 Undang-undang no.15 tahun 2001 tentang merek, bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Dengan demikian seperti yang telah diuraikan di atas, penulis menilai bahwa merek telah menjadi milik seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, badan hukum dan terlindungi oleh Undang-undang apabila sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan telah tercantum dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam Berita Resmi merek adalah menjadi pemilik yang sah dari merek tersebut dan menjadi adanya suatu monopoli dari merek itu, yaitu dapat melaksanakan sendiri, memberikan ijin lisensi kepada seseorang, beberapa orang atau kepada Badan

Hukum untuk melaksanakannya dan adanya suatu lapangan untuk memberi merek itu sampai seizin pemilik merek yang sah dan kepemilikan hak atas merek dapat dialihkan, hal ini seperti yang tercantum pada bagian pertama pasal 40 Undang-undang no.15 tahun 2001 untuk hak milik menyatakan bahwa :

- a. Pewarisan
- b. Wasiat
- c. Hibah
- d. Perjanjian
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Penjelasan pasal 40

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini misalnya : kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik merek “

Pengalihan hak atas merek sebagaimana di maksud dalam pasal (1) wajib dimintakan pencatatan kepada kantor merek untuk dicatat dalam daftar umum merek, pengalihan hak milik atas merek dapat disertai dengan pengalihan nama baik atau reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan tertulis dari penerima bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa (pasal 42)

Pengertian hak milik itu sendiri adalah sebagai barang yang berada dalam kekuasaan yang paling kuat atau paling sempurna menurut hukum yang

berlaku. Hak milik ini merupakan terjemahan dari eigendam srecht dalam bahasa Belanda dan right of property dalam bahasa Inggris yang merujuk pada hak yang paling kuat atau paling sempurna.

Merek bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya, dengan demikian pemilik merek berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebaskan-bebasnya. Sebagai suatu hak eksklusif, hak milik atas merek secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya

Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis bahwa pelanggaran merek yang dilakukan AT Soetedjo Hadiyono telah menyebabkan kerugian kepada pemilik atau pemegang merek Gucci yang sah, yang mana perbuatan itu dilakukan tanpa seizin dari pemilik merek (Guccio Gucci SPA) dan tanpa adanya perjanjian lisensi di antara keduanya.

Merupakan yang diderita oleh pemilik merek yang asli mungkin bukan merupakan kerugian materi yang langsung, misalnya penurunan omzet penjualan, akan tetapi berupa penggerogotan citra atau image yang khas dari merek terkenal tersebut. Akibat dari kerusakan citra atau image dari suatu merek terkenal ini justru dirasakan sangat merugikan bagi pemiliknya karena nilai dari suatu merek itu ditentukan oleh citra atau image dari merek tersebut bagi para konsumennya.

Demikian pula dalam hal merek terkenal tersebut digunakan oleh pihak lain untuk barang yang tidak sejenis maka yang menjadi ukuran adalah apakah

konsumen akan mengasosiasikan ini dapat merugikan pemilik merek terkenal tersebut.

B. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang merek terkenal terhadap pelanggaran merek menurut undang-undang no. 15 tahun 2001.

Berdasarkan penjelasan kasus di atas penulis menganalisis bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang merek no. 15 tahun 2001 kepada pemegang hak merek (Guccio Gucci SPA) dapat berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan yang bersifat represif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan dengan pendaftaran merek Guccio Gucci SPA sebagai pemilik dan pemegang hak atas merek Gucci yang sah berhak menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Hak khusus memakai merek ini berfungsi sebagai suatu monopoli hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu, karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun. Tentunya hak atas merek ini hanya diberikan kepada pemiliknya yang beritikad baik pemilik merek yang beritikad baik, mereknya tidak dapat didaftarkan.

Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis kecuali sebelum mendapat ijin dari pemilik merek terdaftar. Berdasarkan putusan MARI yang dihubungkan dengan ketentuan pasal 6 bis ayat (3) konvensi paris penggunaan merek terkenal milik orang lain adalah tidak mengenal tenggang waktu. Selain itu Guccio Gucci SPA adalah suatu tindakan tanpa hak.

Karena pemilik yang sah telah memiliki hak yang sah atas penggunaan merek tersebut, maka pihak Guccio Gucci SPA dapat melarang pihak manapun termasuk AT Soetedjo Hadinyo untuk menggunakan nama merek Gucci yang dimilikinya. Pelarangan ini karena merek yang digunakan oleh AT Soetedjo Hadinyo tidak mempunyai daya pembeda dalam arti merek tersebut mempunyai kesamaan pada pokoknya meskipun pada penggunaan produk yang berbeda.

Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dari undang-undang no. 15 tahun 2001 tentang merek ini adalah pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek dan berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata menurut kitab undang-undang perdata maupun mengajukan tuntutan pidana berdasarkan undang-undang no. 15 tahun 2001 adalah undang-undang yang umum dalam hal ini kitab undang-undang pidana dinyatakan tidak berlaku, karena ada suatu asas yang menyatakan “ Lex specialis Derogate Lex Generalis ” bahwa pelaksanaan pemberlakuan undang-undang yang umum terkecuali sebaliknya

apabila undang-undang yang khusus tidak mengaturnya tentang ketentuan pidana maka diberlakukannya undang-undang yang umum.

Sehingga dalam kasus ini Guccio Gucci SPA selaku pemilik yang sah merek Gucci tersebut berhak mengajukan gugatan ganti kerugian kepada AT Soetedjo Hadinyo. Berdasarkan ketentuan pasal 1365 kitab undang-undang perdata tentang perbuatan melawan hukum dan sebagai dasar gugatan atas pelanggaran merek seperti yang diatur dalam pasal 76 undang-undang merek no. 15 tahun 2001 yang mana hukuman bagi pelanggar merek dalam kasus ini ditentukan berdasarkan pasal 90 sampai pasal 94. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 sampai dengan pasal 94 tersebut dalam pasal 95 merupakan delik aduan.

Guccio Gucci SPA terhadap kasus ini dapat mengajukan gugatan pelanggaran merek kepada pengadilan niaga setempat, sebelum melakukan gugatan pihak penggugat harus dapat membuktikan bahwa ia karena perbuatan oleh tergugat, sehingga kerugian sebelum si pelanggar digugat harus diberi teguran terlebih dahulu artinya diberi tahu bahwa ia telah melanggar hak orang lain.

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh AT Soetedjo Hadinyo ini masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (pasal 1365 BW) karena perbuatan yang dilakukannya tersebut telah merugikan hak bagi pemegang merek. Perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 BW mempunyai 4 (empat) unsur yaitu :

2. Perbuatan yang melawan hukum perbuatan yang melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.
3. Adanya kerugian. Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar kepada perbuatan melawan hukum, sedangkan pasal 1243 BW memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi, untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan ketentuan yang sama dengan ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi.
4. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Tiap-tiap perbuatan atau masalah yang merupakan syarat daripada sesuatu akibat yang terjadi harus dianggap sebagai sebab daripada akibat adalah bila mana perbuatan atas masalah itu tidak dapat ditiadakan sehingga timbul suatu akibat.
5. Kesalahan pasal 1365 telah membedakan secara tegas kesalahan dari perbuatan melawan hukum. Perbuatannya adalah melawan hukum, sedangkan kesalahan hanya pada pelakunya.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 BW jelas menimbulkan kerugian bagi pemilik / pemegang merek (Guccio Gucci SPA) selain itu juga merugikan pihak negara dan masyarakat (konsumen) kerugian yang diderita oleh pemegang merek adalah dimana

keuntungan yang seharusnya diterima (royalty) dapat digunakan untuk biaya pengembangan tidak diperoleh karena tindakan tersebut, sedangkan kerugian yang diderita negara merupakan hilangnya pajak yang seharusnya diterima oleh negara. Selain itu juga kerugian yang diderita oleh masyarakat (konsumen) berupa rendahnya kreatifitas dalam menciptakan suatu harga karena semakin banyaknya barang atau jasa yang dijual dipasaran dengan harga yang relatif murah. Selain itu karena yang dihasilkan tidak mendapat penghargaan dan perlindungan hukum yang pasti;

Penuntutan ganti kerugian tersebut dimungkinkan menurut pasal 1365 perdata antara lain :

1. Ganti Kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk kultural atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. Meniadakan suatu yang ditiadakan secara melawan hukum
6. Mengumumkan keputusan dari sesuatu yang telah diperbarui

Selain itu Guccio Gucci SPA juga dapat mengajukan gugatan berdasarkan pasal 76 Undang-undang no 15 tahun 2001 tentang pelanggaran merek dalam pasal tersebut bahwa :

1. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti rugi dan / atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut
2. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan niaga.

Gugatan pelanggaran atas merek tersebut dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri atau pun bersama-sama pemilik merek, apabila merek jasa itu telah dilisensikan kepada pihak lain (pasal 77).

Selain daripada itu, Guccio Gucci Spa juga dapat mengajukan tuntutan secara pidana. Tuntutan pidana dalam tiap detik yang ditetapkan dalam undang-undang no. 15 tahun 2001 ini adalah merupakan hak negara. Tuntutan pidana ini juga dimaksudkan sebagai bukti bahwa hak merek itu mempunyai ciri hak kebendaan (hak absolute). Pihak yang tidak berhak yang mencoba atau melakukan gugatan terhadap tersebut akan diancam dengan hukuman pidana.

Sedangkan dalam undang-undang 2001 tentang merek ketentuan mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hukuman kepada AT Soetedjo Hadinyo pidana ini dapat berdasarkan pasal 90 sampai dengan pasal 94 ketentuan pidana dalam pasal 90 undang-undang no. 15 tahun 2001 menyebutkan :

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama ada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun / denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Ketentuan pasal 91 menyebutkan :

” Barang siapa dengan atau tanpa hak menggunakan merek yang sama ada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dari jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Selain itu pasal 92 Undang-undang no. 15 tahun 2008 menyebutkan bahwa :

Ayat1 :

“ Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, terpidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Ayat 2 :

” barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).”

Ayat 3 :

” Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan indikasi geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2).”

Pasal 93 menyebutkan bahwa :

” Barang siapa dengan atau tanpa hak menggunakan tanda yang lain dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut. Di pidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah).”

Sedangkan dalam pasal 94 menyebutkan bahwa barang siapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 sampai dengan pasal 93 dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut di atas apabila salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi oleh terdakwa maka ia tidak dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dinyatakan di atas, sanksi pidana ini tentu saja hanya dapat diperlakukan terhadap terdakwa yang menggunakan merek orang lain yang telah terdaftar dan merek terdakwa pada saat itu terjadi, jelas merek yang digunakan adalah merek orang lain yang telah terdaftar sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang telah terdaftar.

Dalam kasus pelanggaran merek Gucci antara Guccio Gucci SPA dan AT Soetedja Hadinyo ini penyelesaian sengketanya dapat juga dilakukan dengan jalan melalui pengadilan niaga maupun alternatif penyelesaian

sengketa diluar pengadilan (arbitrase) berdasarkan pada pasal 84 undang-undang no. 15 tahun 2001 yang menyatakan bahwa :

” Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

Jika menggunakan sistem diluar pengadilan atau arbitrase maka sebelumnya sudah diprjanjikan, penyesuaian sengketa melalui arbitrase dapat terjadi sebelum sengketa atau setelah terjadinya sengketa. Selain itu dalam pelaksanaan arbitraseya para pihak harus mencantumkan dengan jelas apakah arbitrase dilaksanakan melalui arbitrase ad hock atau melalui arbitrase permanen.

Bila menunjukkan arbitrase ad hock perjanjian harus mencantumkan bagaimana pemilihan para wasit akan dilaksanakan. Bila penyelesaian sengketa melalui arbitrase permanen, maka harus disebutkan dengan jenis badan arbitrase mana yang ditunjukkan oleh para pihak.

Arbitrase ini berfungsi untuk memberikan suatu putusan berkenaan dengan hak-hak dari para pihak. Adapun putusan yang dijatuhkan oleh Dewan Arbitrase bisa secara tunggal maupun terdiri dari beberapa arbitrator yang mana putusan tersebut mengikat para pihak, manakala para pihak sesudah sepakat memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa maka pengadilan harus menolak untuk memeriksa sengketa tersebut. Tujuan arbitrase sebagai alternative penyelesaian sengketa akan sia-sia, bila pengadilan masih memeriksa sengketa, yang sejak semula disepakati untuk disesuaikan melalui arbitrase.

Jika putusan arbitrase itu disetujui oleh para pihak setelah terjadi sengketa, maka klausula yang diusulkan oleh WIPO(word intelektualproperty) adalah sebagai berikut kami para pihak yang bertanda tangan dibawah, dengan ini menyetujui bahwa sengketa yang berikut ini, akan diserahkan kepada dan diputus secara final dengan jalan artribase sesuai dengan WIPO arbitrase rules.